

Analisis Penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pajak Daerah

¹Lisman Kalay, ²Ibrahim Ahmad, ³Nurwita Ismail

^{1,2,3}Universitas Gorontalo

lismankalay@gmail.com, ibrahimahmad.ug@gmail.com, nhurwitaismail@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the application of Regional Regulation Number 6 of 2017 Concerning Retribution for General Services in Gorontalo Regency. To find out what factors cause the implementation of Regional Regulation Number 6 of 2017 concerning General Service levies in Gorontalo Regency. In this research the author uses Empirical research method. The data sources used in this research are primary and secondary data. The author uses direct observation and interview data collection techniques. In this research, the author analyzes data using quantitative methods, namely analyzing data and providing relevant explanations, the problem is discussed further research and analysis is carried out and makes a conclusion. The implementation of Regional Regulation Number 6 of 2017 concerning Regional General Service Retribution in Gorontalo Regency has regulated how the retribution mechanism, but in its application it has not been effective, basically the potential of regional retribution in Gorontalo Regency can have a good impact on regional development, regional retribution whose revenue potential is classified as excellent. The constraints in local retribution revenue in Gorontalo Regency consist of several things, namely, influenced by three factors including substance, structure and culture. Human resources in quality and quantity are still lacking, inadequate facilities, lack of supervision, the application of sanctions that have not been maximized, lack of awareness of mandatory retribution, lack of coordination and lack of socialization.

Keywords: *Government, Local Regulation, Market Retribution*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum Daerah di Kabupaten Gorontalo. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Gorontalo. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi dan wawancara secara langsung. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu melakukan analisis data dan memberikan penjelasan yang relevan, masalah dibahas lebih lanjut penelitian dan analisis dilakukan dan menjadikannya suatu kesimpulan. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum Daerah di Kabupaten Gorontalo telah mengatur bagaimana mekanisme retribusi, tetapi pada penerapannya belum efektif, pada dasarnya potensi retribusi daerah di Kabupaten Gorontalo dapat memberikan dampak baik terhadap pembangunan daerah, retribusi daerah yang potensi penerimaan tergolong dalam klasifikasi prima. Kendala-kendala dalam penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Gorontalo terdiri dari beberapa hal yaitu, dipengaruhi oleh tiga faktor diantaranya substansi, struktur dan kultur. Sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas masih kurang, fasilitas-fasilitas yang kurang memadai, kurangnya pengawasan, penerapan sanksi yang belum maksimal, kurangnya kesadaran wajib retribusi, kurangnya koordinasi dan kurangnya sosialisasi.

Kata Kunci: *Pemerintah, Peraturan Daerah, Retribusi Pasar*

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara Kesatuan, hal ini terdapat pada bunyi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 Ayat 1 yaitu “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Hal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang Berdaulat dimana pemerintah pusat adalah pemerintah yang tertinggi, sedangkan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang diperintahkan Undang-Undang. Sesuai dinamika ketatanegaraan yang terus berkembang, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 22/ 1999), kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32/ 2004), sekarang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23/ 2014). Dan otonomi daerah memberikan keleluasaan yang besar pada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Perubahan UUD NRI 1945 memberikan peluang bagi daerah untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda). Perda dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dibahas bersama-sama dengan Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama. Dalam konteks ini, pembahasan dan persetujuan bersama atas Perda yang dibentuk itu berlangsung di DPRD. Pembentukan Perda tidaklah begitu saja, melainkan diawali dengan proses penyusunan rancangan Perda. Karena itu, kualitas suatu Perda dan pengambilan keputusan atas rancangan Perda menjadi Perda sangat ditentukan oleh bagaimana dan dengan cara bagaimana rancangan perda itu disusun. Disinilah dibutuhkan kearifan bersama antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat dalam membuat Perda (Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik, 2011).

Adanya perubahan UU No. 32/ 2004 menjadi UU No. 23/ 2014, secara implisit tidak merubah dan tidak membatasi kewenangan daerah dalam membentuk Perda. Dapat dipastikan masing masing daerah, termasuk daerah pemekaran, baik yang mempunyai otonomi khusus di Aceh dan Papua, serta Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta berlomba untuk membuat Perda. Berlakunya UU No. 23/ 2014, telah memberikan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Daerah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan mengelola daerahnya dengan harapan dapat mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah berhak mengeluarkan berbagai kebijakan publik untuk tujuan tersebut dengan catatan sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang ada di atasnya yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat. Secara prinsip, otonomi daerah mempunyai sebuah tujuan utama yaitu untuk memberikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih terkontrol (Mulyadi Deddy, 2015).

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya. Makna otonomi seluas-luasnya bukan berarti tidak terbatas, tetapi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintah pusat, sehingga seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir ada pada pemerintah pusat. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintah daerah dan DPRD diberikan hak oleh pemerintah pusat membentuk Perda. Hak tersebut merupakan hak konstitusional yang secara eksplisit dinyatakan pada Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945. Hak tersebut diberikan vital dalam rangka penyelenggaraan fungsi legislasi dan dalam rangka melaksanakan otonomi otonomi daerah, yaitu tugas pembantuan (Asri Lasatu, 2020).

Dalam pelaksanaan otomomi daerah, berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan

dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. PAD merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat (subsidi). Kebijakan yang dilakukan yaitu meningkatkan PAD yaitu mulai dari membentuk regulasi, pembinaan, pendataan sampai penambahan personil dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah atau pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-Undang (dapat di paksakan) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan) dengan tidak dapat prestasi kembali yang langsung ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Pemerintah (Taupiqurrahman, 2021).

Perda adalah sebuah regulasi yang dibuat oleh daerah dalam rangka keberlangsungan proses pembangunan daerah sehingga sangat dibutuhkan konsistensi agar bisa berjalan secara efektif. Tidak terkecuali dengan peraturan daerah yang berlaku di Kabupaten Gorontalo yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk atau Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Perda No. 6/ 2017). Dari seluruh retribusi jasa umum penelitian kali difokuskan kepada retribusi pelayanan pasar Limboto yang ada di Kabupaten Gorontalo karena ada permasalahan yang mengganggu kestabilan pungutan pajak. Dari observasi yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa pasar limboto itu Pemerintah Daerah menyediakan bangku bangku atau tempat jualan yang disewakan dengan memungut tarif sebesar Rp. 5000, akan tetapi ada juga bangku bangku atau tempat jualan yang disediakan oleh para pedagang yang disewakan dengan bayaran Rp. 10.000 sampai dengan Rp. 20.000 tetapi biaya tersebut langsung diambil oleh para pedagang karena tempat jualan tersebut mereka yang punya padahal dalam ketentuan Perda tentang Jasa Umum menyediakan bangku bangku tersebut adalah kewenangan dari Pemerintah Daerah sehingga retribusinya pun masuk ke Pemerintah Daerah. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan Perda No. 6/ 2017 di Kabupaten Gorontalo dan faktor-faktor apa yang menyebabkan penerapan Perda No. 6/ 2017 di Kabupaten Gorontalo.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu, penelitian hukum secara empiris merupakan jenis penelitian yang mana dalam penelitian ini disebut penelitian sosiologi atau penelitian hukum sosiologi ataupun bisa juga penelitian lapangan, karena di lakukan dengan melihat secara nyata keadaan serta fakta-fakta yang terjadi di sekitar masyarakat. Alasan penulis mengambil jenis penelitian ini, karena penelitian hukum secara empiris adalah penelitian yang cara pendekatan langsung dan terstruktur.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU No. 28/2009), memberikan kewenangan yang besar kepada daerah dalam upaya peningkatan penerimaan PAD yang bertujuan untuk meningkatkan

akuntabilitas daerah dalam penyediaan pelayanan. Kualitas pelayanan publik diharapkan bisa lebih baik dengan adanya peningkatan PAD yang bersumber dari penerimaan retribusi daerah, karena retribusi daerah berkontribusi langsung terhadap penyediaan layanan publik oleh pemerintah daerah. Pemungutan retribusi berhubungan dengan masyarakat pengguna layanan publik (*public service*), peningkatan retribusi secara otomatis akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan demikian pemerintah daerah ditantang untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada publik. Pemungutan retribusi daerah di Kabupaten Gorontalo dilakukan berdasarkan UU No. 28/ 2009 serta Perda No. 6/ 2017, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Perda No. 2/ 2012) dan Peraturan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Perda No. 3/ 2012).

Menurut Lutfi, pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Lutfi Achmad, 2006). Sedangkan menurut Sugianto, pengertian pajak daerah yaitu sebagai hasil tinjauan dari segi siapakah berwenang memungut pajak. Dalam hal ini memungut pajak adalah pemerintah pusat, jenis-jenis pajak dimaksud digolongkan sebagai pajak negara yang juga disebut sebagai pajak pusat. Sebaliknya, jenis-jenis pajak yang pemungutannya merupakan hak pemerintah daerah disebut pajak daerah (Sugianto, 2008). Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah kepada masyarakat pada dasarnya ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna berhasil guna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Untuk melaksanakan kewenangan otonominya, Kabupaten Gorontalo menerima Dana Alokasi Umum (DAU) cukup besar, yakni Rp. 149 milyar, dan atas dasar ini kemudian ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 159,4 milyar. Sebagian besar DAU (Rp. 128 milyar) akan digunakan untuk belanja rutin, dengan demikian anggaran yang tersedia untuk kegiatan pembangunan menjadi terbatas. Seperti yang dilakukan daerah lainnya, untuk memperbesar pendapatan daerahnya, Pemda Kabupaten Gorontalo juga berupaya memperbesar perolehan PAD. Jika pada Tahun 2000 realisasi PAD yang dicapai hanya Rp. 3,9 milyar, pada Tahun 2001 target PAD dipatok pada angka Rp. 5,1 milyar. Untuk memenuhi ambisi peningkatan PAD tersebut dan dengan alasan untuk memperkuat basis keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo sangat produktif dalam menghasilkan Perda pungutan. Selama tahun 2000 telah disahkan sebanyak 22 Perda tentang pungutan daerah, beberapa di antaranya merupakan Perda perubahan, sehingga jumlah perda tentang pungutan yang sudah diberlakukan secara efektif ada 32 Perda (lihat Tabel 8). Di dalamnya termasuk 6 jenis pungutan berupa pajak daerah yang ditetapkan sesuai UU No. 18/ 1997.

Tabel 1. Daftar perda tentang pajak dan retribusi daerah yang berlakudi Kabupaten Gorontalo

No.	No. Perda	Nama perda
		<u>Pajak Daerah</u>
1.	1/1998	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
2.	2/1998	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
3.	3/1998	Pajak Penerangan Jalan

4.	4/1998	Pajak Hotel dan Restoran
5.	5/1998	Pajak Hiburan
6.	6/1998	Pajak Reklame
		<u>Retribusi Daerah</u>
7.	5/1999	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
8.	7/1999	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
9.	8/1999	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
10.	10/1999	Retribusi Tempat Khusus Parkir
11.	2/2000	Retribusi Rumah Potong Hewan
12.	3/2000	Retribusi Pelayanan Kesehatan
13.	4/2000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
14.	5/2000	Retribusi Persampahan/Kebersihan
15.	6/2000	Retribusi Terminal
16.	7/2000	Retribusi Izin Trayek
17.	8/2000	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
18.	9/2000	Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
19.	11/2000	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
20.	12/2000	Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan
21.	13/2000	Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah
22.	26/2000	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
23.	62/2000	Retribusi Izin Pengolahan, Penumpukan dan Penjualan Kayu Bakar
24.	63/2000	Retribusi Izin Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai
25.	64/2000	Retribusi Pengamanan, Pengawasan dan Pembinaan Pternakan
26.	65/2000	Retribusi Pengamanan, Pengawasan dan Pembinaan Usaha Perkebunan
27.	66/2000	Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan
28.	67/2000	Retribusi Izin Penangkapan dan Budidaya Ikan di Danau Limboto
29.	68/2000	Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan (perubahan Perda No. 9,1999)
30.	69/2000	Retribusi Pasar (perubahan Perda No. 4,1999)
31.	70/2000	Retribusi Izin Gangguan (perubahan Perda No. 6, 1999)
32.	71/2000	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (perubahan Perda No.10, 2000)

Sumber: Bagian Hukum Setda Kabupaten Gorontalo.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten/kota dinilai belum mempunyai strategi yang baik dalam melaksanakan hak otonominya. Pemerintah daerah belum memiliki arah yang jelas bagaimana meningkatkan pelayanan, terutama dalam usaha menumbuhkembangkan iklim berusaha di daerah. Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten/ kota dalam menerjemahkan otonomi daerah cenderung sekedar dasar legitimasi untuk meningkatkan PAD. Sebagai contoh, semua dinas sekarang dibebani untuk menggali PAD di lingkup tugas instansi yang bersangkutan, padahal tidak semua dinas mempunyai potensi untuk itu. Dalam kaitan ini, pemda seharusnya lebih memfokuskan langkahnya pada upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hanya dengan adanya investasi, kemungkinan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pendapatan daerah akan dapat terlaksana secara berkelanjutan.

Bahwa ciri-ciri yang menyertai pajak daerah sebagai berikut:


1. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.
3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dana tau peraturan hukum lainnya.
4. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah sebagai badan hokum politik.

Sedangkan menurut kurniawan suatu pajak daerah harus memenuhi syarat-syarat yang memenuhi kriteria-kriteria pajak daerah yaitu:

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi
Pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian pajak, sebagaimana dimaksud dalam pengertian pajak dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Artinya bahwa pajak dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antar pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
4. Objek pajak yang bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat. Kriteria ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih pengenaan terhadap objek yang sama, baik di daerah maupun di desa.


Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah. Pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian pajak, sebagaimana dimaksud dalam pengertian pajak dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Gambar 1: tentang Dasar SOP dari Tata cara penagihan retribusi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Jalan Yusuf Hasiru No. 276 Telp (0435) - 881045</p>	Nomor SOP	01/SOP/DPP/2020
	Tanggal Pembuatan	29 November 2017
	Tanggal Revisi (Ditinjau kembali)	06 Januari 2020
	Tanggal Efektif	06 Januari 2020
	Disahkan Oleh	 GUSTI TOMWAHU, M.Si NIP. 196406201992031005
Nama SOP		PEMBUKUAN LAPORAN PENAGIHAN RETRIBUSI PETAK PASAR
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1 UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan 2 UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 3 Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri 4 Peraturan Menteri No. 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri 5 Perda No. 2 Tahun 2016 6 Perda No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo 7 Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan 		<ul style="list-style-type: none"> - Memahami tugas dan fungsi - memiliki integritas - memiliki tanggungjawab terhadap tugas
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ul style="list-style-type: none"> - SOP - SOP Alur Surat Masuk dan Keluar - SOP Penagihan Petak Pasar - SOP SOP Pendokumentasian Arsip in aktif 		<ul style="list-style-type: none"> - Buku Kontrol Retribusi - Blangko SSRD - Komputer, Printer, ATK dan Stop Map
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ul style="list-style-type: none"> - mencatat / melaporkan perpindahan pemilik, perubahan bentuk dan informasi penting lainnya terkait obyek retribusi 		Dokumen Laporan (software) semester disimpan oleh Sub Bagian Umum pada File Komputer No...., dan hardware disimpan pada Lemari Dokumen Nomor

Berdasarkan Gambar yang ditampilkan penulis berkesimpulan bahwa dalam penagihan itu sesuai dengan peraturan daerah sekaligus masih ada aturan tambahan atau SOP Dinas agar dalam penagihan tidak akan menimbulkan penyimpangan.

Gambar 2 : tentang Alur pengaihan retribusi Pasar dan Petak di Pasar se-Kabupaten Gorontalo Kabupaten Gorontalo



Berdasarkan Gambar yang ditampilkan penulis berkesimpulan bahwa dalam penagihan retribusi itu punya alur dan aturan serta pelaporan keuangan secara berjenjang agar bisa diketahui oleh semua baik dari atasan sampai bawahan guna control baik dari segi keuangan maupun pelayanan dan kaitanya dengan penelitian ini bahwa selain perda masih ada aturan tambahan yang lebih mengikat dalam cara-cara menertibkan retribusi.

Tabel Capaian Retribusi Pasar
 Dinas Perindag Kabupaten Gorontalo 5 Tahun Terakhir

Tahun	Target	Capaian
2018	1 M	675 Juta
2019	1,1 M	1,3 M
2020	750 Juta	350 Juta
2021	750 Juta	850 Juta

2022	1,3 M	1,4 M
------	-------	-------

Dari Tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah pada tahun 2020 dan 2021 Mengalami penurunan dari segi target maupun capaian karena sedang dalam kondisi pandemi Covid 19. Menurut Kepala Bidang Perdagangan Bapak Rahmanto Lahili Beberapa hal yang menjadi penyebab kurang optimalnya Retribusi Pajak Di Pasar Soping Limboto adalah: kendala internal, yang meliputi sumber daya manusia yang terbatas, kurangnya sarana prasarana pemungutan pajak, dan sistem informasi dan teknologi yang belum merata, kendala eksternal yang meliputi tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, serta terdapat beberapa isu teknis lain pemungutan retribusi pajak seperti Nilai Jual Kena Pajak yang belum dapat diterapkan optimal.

Dalam rangka meningkatkan optimalisasi pendapatan retribusi pajak serta mengatasi permasalahan dalam pemungutan retribusi pajak, diusulkan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut: 1) peningkatan sarana, prasarana dan ketersediaan perangkat teknologi informasi yang dapat mendukung proses pemungutan retribusi pajak melalui pelaksanaan belanja modal yang efektif dan monitoring serta evaluasi anggaran secara berkala; 2) peningkatan efisiensi dan efektifitas penerbitan Perda tentang DPRD dengan memberikan sosialisasi dan pendampingan tata cara penyusunan perda retribusi yang baik bagi pemerintah daerah; 3) penyempurnaan aturan hukum pemungutan DPRD dengan menuangkan penjelasan yang lebih rinci dan mudah dipahami oleh aparatur pemungut retribusi; serta 4) harmonisasi aturan pemungutan retribusi dengan aturan hukum lain yang saling bersinggungan.

Melalui perbaikan kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah daerah, kejelasan aturan hukum, serta tersedianya sarana prasarana penunjang pemungutan retribusi yang memadai, diharapkan dapat lebih meningkatkan kemudahan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pemungutan retribusi yang pada akhirnya dapat meningkatkan optimalisasi penerimaan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah dan mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Faktor Faktor Yang Menyebabkan Penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Retribusi JasaUmum Di Kabupaten Gorontalo Tidak Berjalan Efektif

Penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Gorontalo

1. Substansi

Sebagai implementasi dari UU No. 28/ 2009, Pemerintah Kabupaten Gorontalo menerbitkan Perda tentang retribusi daerah, yaitu Perda No. 6/, Perda No. 2/ dan Perda No. 3/ 2012. Berdasarkan hasil penelitian dan setelah dilakukan studi dokumentasi dan observasi, bisa disimpulkan bahwa pemungutan retribusi daerah di Kabupaten Gorontalo tidak berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Regulasi adalah peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan suatu kegiatan. regulasi sebagai penerapan instrumen hukum untuk melaksanakan tujuan kebijakan sosial-ekonomi. Karakteristik instrumen hukum adalah bahwa individu atau organisasi dapat dipaksa oleh pemerintah untuk memenuhi perilaku yang ditetapkan dengan ancaman hukuman sanksi. Perubahan dalam regulasi yang berkaitan dengan pemungutan retribusi daerah membawa pengaruh yang positif terhadap penerimaan daerah.

Terkait dengan hasil wawancara bisa disimpulkan bahwa penetapan target penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Gorontalo selang tahun 2011 sampai dengan 2016 belum didasarkan pada penilaian potensi rilnya. bahwa pemerintah selalu menargetkan penerimaan daerah hanya berdasarkan Incremental potential yang menyebabkan realisasi penerimaan tampak selalu diatas target. Para pakar anggaran berpendapat bahwa incrementalism ini sudah tidak sesuai lagi untuk digunakan, terlebih pada tingkat pemerintahan daerah dengan tingkat desentralisasi yang lebih besar Tuntutan akan kemandirian keuangan daerah yang sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD. Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam mengambil keputusan terkait dengan penetapan target penerimaan retribusi sebaiknya melakukan analisis potensi untuk mengukur potensi penerimaan setiap jenis retribusi. salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PAD yaitu dengan menetapkan target PAD secara rasional. Hal ini sejalan dengan Teori rasional komprehensif yang menyatakan pengambilan keputusan mengandung arti pemilihan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang tersedia. Hasil dari proses pengambilan keputusan berdasarkan teori rasional komprehensif merupakan suatu keputusan yang dapat mencapai tujuan yang paling efektif.

Model mixed scanning sebagai pendekatan yang rasionalistis untuk pembuatan keputusan memerlukan sumber daya yang lebih besar ketimbang yang bisa dipakai oleh pembuat keputusan. Strategi inkremental yang mempertimbangkan keterbatasan kemampuan aktor, telah menciptakan keputusan yang mengabaikan inovasi masyarakat. Model mixed scanning ini membuat dualisme tersebut menjadi eksplisit dengan mengkombinasikan (a) proses pembuatan kebijakan yang fundamental dan high-order, yang menentukan arah dasar dan (b) proses inkremental yang disiapkan untuk keputusan fundamental dan untuk melaksanakannya setelah keputusan itu tercapai. Sesuai hasil penelitian ditemukan bahwa SKPD pengelola retribusi dalam menetapkan target penerimaan pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo belum menerapkan teori rasional komprehensif. Penetapan target penerimaan retribusi masih menggunakan teori inkremental. Sesuai analisis hasil penelitian penetapan target retribusi dapat dilakukan dengan menggunakan teori mixed scanning yang merupakan gabungan dari teori teori rasional komprehensif dan teori inkremental.

Berdasarkan hasil penelitan dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab SKPD selaku pengelola retribusi adalah menentukan tarif retribusi daerah. Tarif tersebut diperoleh melalui kajian-kajian yang kemudian akan diusulkan ke Badan Keuangan selaku koordinator pendapatan . Untuk tarif yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan kondisi perekonomian di Kabupaten Gorontalo serta prinsip dan sasaran penetapan tarif sesuai dengan UU No. 28/ 2009. Prinsip dan sasaran penetapan tarif sesuai UU No. 28/ 2009 untuk masing-masing golongan retribusi. Penyesuaian tarif dalam UU No. 28/ 2009 Pasal 155 disebutkan pada ayat (1). Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa mekanisme sistim dan prosedur penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang 184 dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah dirubah untuk terakhir kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, karena berdasarkan observasi yang dilakukan selama penelitian, ditemukan bahwa SKPD pengelola retribusi daerah belum membuat standar operasional prosedur (SOP) atas pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi daerah yang dikelolanya. tujuan dibuatnya SOP tersebut yaitu untuk

memberikan pedoman bagi seluruh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah dalam mengidentifikasi, merumuskan, menyusun, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi administrasinya sehingga sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. SOP pengelolaan keuangan daerah sebagaimana terdapat dalam bagan Alir Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang telah dirubah untuk dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan kemudian dirubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, menjelaskan bahwa pelaksanaan pendapatan daerah dilakukan oleh: 1) Bendahara Penerimaan; 2) Bendahara Penerimaan Pembantu; 3) Bank Kas Daerah; 4) Bank Lainnya. Penatausahaan penerimaan retribusi daerah dimasing-masing SKPD dapat dilakukan oleh Bendahara penerimaan atau bendaharawan pembantu yang diangkat dengan Surat Keputusan Bupati. Dokumen sumber digunakan sebagai bukti yang sah dalam penatausahaan penerimaan retribusi daerah antara lain surat tanda setoran (STS), surat ketetapan retribusi (SKR) dan surat tanda bukti pembayaran / atau bukti lain yang sah.

Berdasarkan hasil analisis data di simpulkan bahwa permasalahan lain yang menjadi kendala peningkatan penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Gorontalo yakni, belum diterapkannya aturan pemberian sanksi keterlambatan pembayaran retribusi secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 36,48% informan menyatakan hal tersebut. Hal ini mengakibatkan wajib retribusi yang telah menerima atau memanfaatkan layanan/jasa yang disediakan pemerintah daerah tidak menyadari akan kewajiban retribusinya atau dengan kata lain tidak ada efek jera. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan UU No. 28/ 2009, dijelaskan bahwa sanksi administratif diatur dengan peraturan kepala daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo diketahui bahwa dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah (STRD) yang diawali dengan pemberian surat teguran. Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Pemberian sanksi administratif diharapkan bisa meningkatkan kesadaran wajib retribusi sehingga peningkatan penerimaan retribusi daerah bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Selain itu terdapat juga kendala yang terkait dengan tingkat kesadaran wajib retribusi, 26,32% dari informan menyatakan hal tersebut. Hal ini ditandai dengan masih adanya tunggakan-tunggakan retribusi. Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa masih terdapat wajib retribusi yang menunggak hal ini menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat sebagai wajib retribusi masih kurang walaupun mereka sudah menikmati pelayanan/jasa yang disediakan oleh pemerintah. Menurut Kamus Bahasa Indonesia kesadaran sosial adalah kesadaran seseorang secara penuh akan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran wajib retribusi agar mereka patuh melaksanakan kewajiban retribusinya, maka perlu diterapkan peraturan tentang pemberian sanksi sebagaimana tercantum dalam UU No. 28/ 2009. Sehubungan dengan kesadaran wajib retribusi, jika diasumsikan bahwa pemungutan retribusi sama dengan pemungutan pajak maka kesadaran wajib retribusi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib retribusi, sebagaimana hasil penelitian.

Kendala lainnya dalam upaya peningkatan retribusi daerah di Kabupaten Gorontalo adalah kurangnya sosialisasi ke masyarakat 15,79% informan menyatakan hal tersebut. Sosialisasi adalah upaya untuk memperkenalkan sesuatu kepada orang lain. Sosialisasi

tentang pemungutan retribusi daerah diperlukan untuk memperkenalkan kepada masyarakat/wajib retribusi tentang pemungutan retribusi. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui jenis-jenis layanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah, dan kewajiban untuk melakukan pembayaran jika mereka memanfaatkan atau menggunakan layanan tersebut. Sosialisasi juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran wajib retribusi jika media memberi tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Jadi apa yang dianggap penting media, maka penting juga bagi masyarakat. Dalam hal ini media diasumsikan memiliki efek yang sangat kuat, terutama karena asumsi ini berkaitan dengan proses belajar bukan dengan perubahan sikap dan pendapat.

Pelaksanaan otonomi daerah masih banyak kelemahan, bahkan kekeliruan. Beberapa kelemahan yang menonjol, yaitu:

- a) Pemerintah daerah kabupaten/kota masih kurang tepat dalam menafsirkan UU No. 22/ 1999 dan UU No. 25/ 1999. Hal ini terlihat dari tingginya semangat pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD tanpa diimbangi dengan usaha keras memperbaiki pelayanan kepada publik.
- b) Pemda tidak berani mengurangi jumlah pegawai, bahkan mengambil pegawai dari luar birokrasi, padahal posisi kunci yang tersedia terbatas, sementara dukungan keuangannya tidak cukup besar. Pada gilirannya pemda berupaya meningkatkan penerimaannya melalui berbagai jenis pungutan atas hampir semua kegiatan ekonomi masyarakat. Masyarakat pada dasarnya menghendaki DPRD yang kuat, tetapi kalau tidak didukung dengan kualitas dan moral anggotanya yang tinggi, posisi yang kuat itu bahkan dapat menyengsarakan masyarakat. Mereka dapat dengan mudah menyetujui berbagai raperda tentang pajak dan retribusi tanpa mempertimbangkan akibatnya terhadap kegiatan ekonomi di daerah.

2. Struktur

Hasil wawancara menunjukkan 57,89% dari informan menyatakan bahwa kendala dalam peningkatan penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Gorontalo adalah sumber daya manusia (SDM) baik secara kuantitas maupun kualitasnya masih kurang. SDM mempunyai peran sangat menentukan hidup matinya organisasi perusahaan. Apabila SDM dalam perusahaan bermoral baik, disiplin, loyal, dan produktif maka organisasi/ perusahaan dapat berkembang baik. Apabila SDM bersifat statis, bermoral rendah, senang korupsi, kolusi dan nepotisme akan menghancurkan organisasi/ perusahaan. Di Kabupaten Gorontalo SDM yang ada secara kuantitas, masih dibutuhkan penambahan jumlah SDM pengelola retribusi daerah dan peningkatan kualitas SDM juga diperlukan. Sedangkan peningkatan kualitas SDM dalam hal ini adalah kompetensi pengelola retribusi daerah juga perlu ditingkatkan. Kompetensi menurut Sedarmayanti adalah segala hal pengetahuan, keahlian, kemampuan dan karakteristik lain yang menyebabkan seseorang pemegang suatu jabatan mampu melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dan memberikan kontribusi bagi pemenuhan kebutuhan organisasi sesuai tingkat jabatan yang dipegangnya dan diestimasikan bahwa kompetensi yang dibutuhkan agar organisasi dapat survive dalam menghadapi tantangan dan perubahan dimasa depan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengawasan pemungutan retribusi di Kabupaten Gorontalo belum efektif pelaksanaannya, hasil wawancara menunjukan 47,37% informan menyatakan bahwa kendala dalam peningkatan penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Gorontalo adalah kurangnya pengawasan. Hal ini mengakibatkan masih ada potensi penerimaan yang hilang. Pengawasan atas pelaksanaan pemungutan retribusi seharusnya dilakukan oleh SKPD pengelola retribusi daerah itu sendiri dan Badan Keuangan

selaku koordinator pengelolaan pendapatan daerah dan lebih utama lagi pengawasan oleh Inspektorat. Pengawasan secara menyeluruh mulai dari proses pemungutannya sampai dengan pelaporannya harus didukung dengan bukti-bukti transaksi yang valid sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan (*controlling*) atau yang dikenal juga dengan *evaluating* atau *correcting* merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk memastikan tujuan organisasi bisa dicapai. pengawasan adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam pengelolaan retribusi daerah di Kabupaten Gorontalo terdapat beberapa jenis retribusi daerah yang membutuhkan koordinasi dengan Institusi Kepolisian atau dengan Instansi terkait pemungutan retribusi yang dilakukan. Seperti halnya untuk retribusi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan yakni retribusi parkir tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor dan retribusi izin trayek. Untuk memaksimalkan pemungutan retribusi tersebut Dinas Perhubungan harus berkoordinasi dengan Institusi Kepolisian untuk meningkatkan pengawasan. Koordinasi antara SKPD pengelola retribusi daerah juga diperlukan seperti untuk retribusi pasar dan retribusi pelayanan persampahan untuk kebersihan di lingkungan pasar, harus ada batasan yang jelas tentang pemungutan retribusi terkait pengelolaan persampahan di lingkungan pasar, karena selama ini pengelola pasar memungut retribusi kebersihan yang sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan SDA sehingga membuka peluang untuk terjadinya pungutan ganda dan berpotensi untuk menimbulkan konflik mengingat upaya masing-masing SKPD untuk memenuhi target yang diberikan. Dalam kamus besar Indonesia, koordinasi diartikan sebagai perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur. Indrawijaya menyatakan bahwa hal yang penting diperhatikan adalah bahwa dalam pandangan perilaku organisasi, koordinasi bukan hanya merupakan 188 penentuan dan pelaksanaan aturan permainan yang sudah ditetapkan secara formal, tetapi merupakan pula sesuatu yang dapat menimbulkan konflik dan juga dapat digunakan untuk menangani suatu konflik.

Menurut penulis, Upaya Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk mengatasi kendala-kendala dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah yaitu dengan melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi. Kegiatan Intensifikasi yang dilakukan adalah :

- 1) Peningkatan kualitas SDM pengelola retribusi daerah, hal ini dimaksudkan untuk pemenuhan kompetensi pegawai pengelola retribusi daerah. Berdasarkan hasil wawancara masih ditemukan bahwa petugas pengelola retribusi yang belum memahami betul tugas dan fungsinya. manajemen sumber daya manusia adalah proses mengelola, memotivasi dan membangun sumber daya manusia untuk dapat menunjang aktivitas organisasi secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan strategis organisasi, salah satunya melalui perencanaan dan pengembangan kompetensi pegawai serta mempersiapkan perencanaan karir yang jelas dan sesuai dengan tujuan organisasi. Pengembangan SDM melalui peningkatan kompetensi SDM telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo yaitu melalui pelaksanaan diklat atau bimtek terkait pengelolaan keuangan daerah setiap tahunnya.
- 2) Perbaikan kualitas layanan publik yang dilakukan untuk memperbaiki fasilitas atau sarana prasarana penunjang pelaksanaan pelayanan publik yang dipungut retribusinya tersebut. Dalam hal ini diperlukan kebijakan di bidang penganggaran yang walaupun belum bisa tercover seluruhnya namun tetap masuk dalam perencanaan penganggaran di SKPD pengelola retribusi daerah.

- 3) Menggiatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan yang disediakan oleh pemerintah dan kewajiban yang harus dilaksanakan jika mereka menikmati layanan tersebut. Upaya menggiatkan sosialisasi ini juga dimaksudkan untuk menimbulkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban retribusinya. Meningkatkan koordinasi baik antara Badan Keuangan sebagai koordinator dalam pelaksanaan kegiatan intensifikasi dengan SKPD pengelola retribusi untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah.
- 4) Meningkatkan pengawasan terhadap pemungutan retribusi di Kabupaten Gorontalo terhadap pencapaian target penerimaan yang dilakukan oleh Badan Keuangan selaku koordinator pengelolaan pendapatan daerah dan Inspektorat selaku unsur pengawasan di daerah.
- 5) Melakukan penerapan sanksi, penerapan sanksi ini belum diterapkan secara menyeluruh namun Pemerintah Kabupaten Gorontalo berupaya untuk memenuhi amanat UU No. 28 tahun 2009 terkait penerapan sanksi retribusi dan hal ini telah ditegaskan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan hasil wawancara, walaupun masih terdapat pertimbangan-pertimbangan dalam pelaksanaannya.

3. Kultur

Berdasarkan hasil wawancara 52,63% informan dari SKPD pengelola retribusi Bapak Adam Kasim menyatakan kendala yang dihadapi berupa fasilitas yang belum memadai. Dari hasil analisis data disimpulkan bahwa di Kabupaten Gorontalo sebagian besar SKPD pengelola retribusi menyatakan bahwa fasilitas-fasilitas yang digunakan dalam pelayanan sudah tidak memadai karena sudah banyak yang rusak dan tidak ada anggaran untuk melakukan pemeliharaan ataupun peremajaan fasilitas-fasilitas tersebut, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada wajib retribusi tidak maksimal. Fasilitas merupakan segala sesuatu yang bersifat peralatan fisik yang disediakan oleh pihak penjual jasa untuk mendukung kenyamanan konsumen. Fasilitas erat kaitannya dengan kualitas pelayanan publik. Salah satu prinsip dari penyelenggaraan pelayanan publik adalah kelengkapan sarana dan prasarana : tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi.

Persepsi Pers Lokal

Pers lokal membantu masyarakat mengikuti dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah dengan memberi porsi berita yang cukup besar tentang daerah. Berikut ini adalah beberapa isu yang kerap kali diberitakan secara kritis oleh pers lokal:

- a. Pemerintah daerah Propinsi dan kabupaten/kota dinilai belum mempunyai strategi yang baik dalam melaksanakan hak otonominya. Pemda belum memiliki arah yang jelas bagaimana meningkatkan pelayanan, terutama dalam usaha menumbuhkembangkan iklim berusaha di daerah.
- b. Pemerintah daerah Propinsi dan kabupaten/kota dalam menterjemahkan otonomi daerah cenderung sekedar dasar legitimasi untuk meningkatkan PAD. Sebagai contoh, semua dinas sekarang dibebani untuk menggali PAD di lingkup tugas instansi yang bersangkutan, padahal tidak semua dinas mempunyai potensi untuk itu. Dalam kaitan ini, pemda seharusnya lebih memfokuskan langkahnya pada upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hanya dengan adanya investasi, kemungkinan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pendapatan daerah akan dapat terlaksana secara berkelanjutan.

Sosialisasi atas kebijakan publik oleh pemda dinilai masih sangat kurang. Sebagai contoh, aparat Dispenda pernah secara tiba-tiba menagih Pajak Restoran sebesar 10% dari omzet warung kopi yang dimiliki KUD. Tagihan tersebut dinilai tidak masuk akal karena

dengan omzet penjualan sekitar Rp6 juta/bulan, maka pajak yang harus ditanggung adalah sebesar Rp600 ribu/bulan. Padahal keuntungan yang diperolehnya rata-rata hanya Rp250 ribu/bulan. Penarikan pajak ini sama saja dengan membunuh aktivitas ekonomi kerakyatan (berskala kecil). Kalau KUD dipaksa membayar pajak warung kopinya, maka harga jual harus dinaikkan 10%. Akibatnya sudah dapat diduga, yaitu konsumen akan lari karena masih banyak warung kopi lain yang tidak dikenakan pajak. Berdasarkan hasil penelitian jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum maka faktor-faktor apa yang menyebabkan penerapan Perda No.6/ 2017 di Kabupaten Gorontalo dipengaruhi oleh tiga faktor sebagaimana dikemukakan oleh Rahmanto Lahili Selaku Kabid Perdagangan Dinas Perindag Kabupaten Gorontalo.

Penutup

Penerapan Perda No. 6/ 2017 di Kabupaten Gorontalo telah mengatur bagaimana mekanisme retribusi, tetapi pada penerapannya belum efektif, pada dasarnya Potensi retribusi daerah di Kabupaten Gorontalo dapat memberikan dampak baik terhadap pembangunan daerah, Retribusi daerah yang potensi penerimaannya tergolong dalam klasifikasi prima, dan Retribusi daerah yang potensi penerimaannya tergolong dalam klasifikasi berkembang serta Retribusi daerah yang potensi penerimaannya tergolong dalam klasifikasi terbelakang dan Kendala-kendala dalam penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Gorontalo terdiri dari beberapa hal yaitu, dipengaruhi oleh tiga faktor diantaranya substansi, struktur dan kultur. sumber daya manusia (SDM) secara kualitas dan kuantitas masih kurang, fasilitasfasilitas yang kurang memadai, kurangnya pengawasan, penerapan sanksi yang belum maksimal, kurangnya kesadaran wajib retribusi, kurangnya koordinasi dan kurangnya sosialisasi.

Daftar Pustaka

- Asri Lasatu, Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD (The Urgency of Local Regulation Concerning the Formation of Local Regulation Program on Regional of Representatives Performance, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 14, Nomor 2, Juli 2020
- Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik. Legislative Drafting (Yogyakarta: Tatasmedia, 2011),
- Lutfi, Achmad, 2006, Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Suatu Upaya Dalam Optimalisasi Penerimaan PAD. Jurnal Ilmu Administrasi dan Optimalisasi: Bisnis & Birokrasi, volume XIV, No. 1, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI
- Taupiqqurrahman, Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Terkait Pajak Daerah, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 10, No. 1 Februari 2021
- Mulyadi, Deddy. 2015. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta
- Sugianto, 2008, Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah), Jakarta: Grasindo Kurniawan, hal 23,
<https://gorontalokab.go.id/wp-content/uploads/2019/08/16perindag.pdf>